

**MEMORANDUM HUKUM (LAPORAN DUGAAN TINDAK
PIDANA PERZINAHAN DAN ABORSI BERDASARKAN
LAPORAN PENGADUAN DI SATRESKRIM POLRES KOTA
TASIKMALAYA)**



Disusun Oleh :

Muhammad Khansa Fernandra
2010611265

Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
2024

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
VETERAN JAKARTA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN MEMORANDUM HUKUM

JUDUL :
Memorandum Hukum
(Laporan Dugaan Tindak Pidana Perzinahan dan Aborsi
Berdasarkan Laporan Pengaduan di Satreskrim Polres Tasikmalaya
Kota)

Memorandum hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapkan
Tim Penguji Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 27 Juni 2024

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 Hukum



Abdul Kholiq S.H.,M.H.

NIP: 199110132022031006

Mengetahui
Dosen Pembimbing Tugas Akhir



Beniharmoni Harefa S.H., LL.M.

NIP: 198709222018031002

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
VETERAN JAKARTA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM


PENGESAHAN

Skripsi/Memorandum Hukum diajukan oleh :

Nama : Muhammad Khansa Fernandra
NIM : 2010611265
Program Studi : Hukum
Judul : Memorandum Hukum (Laporan Dugaan Tindak Pidana Perzinahan dan Aborsi Berdasarkan Laporan Pengaduan di Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Ketua




Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H

Penguji 1



Abdul Kholiq, S.H., M.H

Penguji 2



Dr. Beniharmoni Harefa S.H., LL.M

Dekan



Dr. Suherman, S.H., LL.M

Kaprodi



Abdul Kholiq, S.H., M.H

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 16 Juli 2024

Pernyataan Orisinalitas

Tugas akhir dalam bentuk memorandum hukum adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarisme dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Muhammad Khansa Fernandra

NIM : 2010611265

Tanggal : 27 Juni 2024

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI MEMORANDUM HUKUM
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Khansa Fernandra

NIM : 2010611265

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Hukum

Jenis Karya : Memorandum Hukum

Judul : Memorandum Hukum (Studi Kasus Laporan Dugaan Tindak Pidana Perzinahan dan Aborsi Berdasarkan Laporan Pengaduan di Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota)

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah memorandum hukum dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non- exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data memorandum hukum menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan naskah artikel yang merupakan bagian dari memorandum hukum untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Jakarta, 27 Juni 2024

Yang menyatakan,



Muhammad Khansa Fernandra

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur, kepada Tuhan yang maha esa telah memberikan rahmat dan nikmat kesehatan sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan memorandum hukum yang berjudul Memorandum Hukum (Laporan Dugaan Perzinahan dan Perselingkuhan di Tasikmalaya) ini tepat waktu dan sebagai syarat kelulusan menyelesaikan Program Sarjana (S1) Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Hukum Indonesia adalah kumpulan-kumpulan norma, asas, dan aturan yang mengatur secara keseluruhan mengatur kehidupan masyarakat Indonesia, hukum Indonesia bersumber dari sejarah, kebiasaan dan tradisi dalam membentuk sistem hukumnya. Memorandum hukum atas kasus dugaan tindak pidana perzinahan dan aborsi merupakan tindakan pelanggaran hukum di Indonesia.

Penulis tertarik untuk mengangkat kasus dugaan tindak pidana perzinahan dan aborsi menjelaskan secara terperinci fakta-fakta pada kasus ini dan penyelesaian kasus ini sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Penulis menyadari bahwa memorandum hukum ini tidak bisa terselesaikan tanpa pihak-pihak yang membantu, membimbing dan dukungan serta nasihat selama penulisan memorandum hukum. Tidak lupa ucapan terima kasih saya kepada pihak-pihak yang membantu penulis saya sebutkan dibawah:

1. Bapak Dr. Antar Venus, MA, Comm selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
2. Bapak Dr. Suherman, S.H., L.L.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
3. Bapak Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., L.L.M. selaku dosen pembimbing yang membantu penulis sedari awal dalam penentuan judul, pembahasan hingga sidang memorandum hukum saat ini.
4. Ibu Dian Khoreanita Pratiwi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing secara akademik selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

5. Ibu Hj. Nurita Hayatin, S.H., CCA., CLBC, dan Tim MAPS Lawyer sudah meluangkan waktu memberi wawancara sebagai narasumber kuasa hukum untuk itu ucapan terima kasih sebesar-besarnya.
6. Bapak Dr Handar Subhandi Bahtiar, S.H., M.H., M.Tr., Adm., Kes., telah meluangkan waktunya sebagai narasumber sebagai ahli untuk itu ucapan terima kasih sebesar-besarnya.
7. Ibu saya tercinta dan terkasih Alm. Tetty Ilmasari terima kasih mama sudah mendidik penulis dengan rasa penuh kasih sayang, serta dukungan sampai saat ini untuk meraih mimpi dan cita-cita penulis walau tidak bisa melihat secara langsung, penulis akan selalu mengingat kasih ibu tidak akan putus sepanjang masa.
8. Kepada saudara penulis abang semata wayang Bang Krisna, terima kasih sudah membimbing saat penulis merasa sedih dan menjadi *role model* dalam kehidupan penulis.
9. Nafa Rizky Amalia, terima kasih telah menemani saya sejak 2016 hingga saat ini, menemani ketika sedih walaupun senang. Memberikan saya semangat dan dorongan untuk bisa menyelesaikan penulisan ini, penulis selalu bersyukur dengan kehadiran Nafa dalam hidup penulis.
10. Kepada sahabat main penulis, Daniel, Arif, Maulana, Iqbal, Dennis, Reksa, Rifqi, Farhan. Penulis akan selalu bersyukur atas semua senda gurau yang diberikan untuk menghibur penulis serta membantu memberikan masukan kepada penulis.
11. Kepada teman terdekat di UPNVJ, Alya, Wira dan Nazilah terima kasih telah memberikan masukan dan saran atas penulisan ini untuk itu penulis ucapkan terima kasih banyak.

Jakarta, 27 Juni 2024



Muhammad Khansa Fernandra

RINGKASAN

Perzinahan merupakan tindak tercela yang dilakukan oleh manusia yang didasari oleh rasa ketidakpuasan manusia itu sendiri berdasarkan hubungan yang dijalani oleh manusia lainnya, baik itu laki-laki ataupun perempuan melakukan perzinahan. Biasanya perzinahan dikenal sebagai tindakan melanggar kesetiaan dalam sebuah hubungan, di mana salah satu atau kedua pasangan terlibat dalam hubungan intim dengan orang lain di luar pernikahan atau hubungan yang sah.

Perzinahan juga melibatkan berbagai faktor yaitu psikologis, sosial, dan budaya yang kompleks. Studi psikologis menyoroti motivasi individu, kebutuhan akan afeksi atau kepuasan seksual, serta masalah dalam komunikasi atau keintiman dalam hubungan yang ada. Faktor sosial seperti norma-norma budaya, pengaruh media, dan tekanan sosial juga memainkan peran penting dalam memahami sudut pandang dan persepsi terhadap perzinahan.

Masalah etis, moral, dan agama sering kali menjadi dasar bagi penilaian terhadap perzinahan, dengan pandangan yang beragam dalam berbagai budaya dan agama. Penelitian tentang perzinahan penting untuk memahami dampaknya terhadap individu, hubungan, dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam upaya mengatasi perzinahan, pendekatan secara terpadu dan dini, termasuk pendidikan seksual yang komprehensif, dukungan sosial, serta promosi nilai-nilai komitmen dan kesetiaan dalam hubungan, mungkin dapat membantu mengurangi insiden perzinahan dan memperbaiki kualitas hubungan.

Selain itu juga hal yang dapat memicu ini juga bisa saja sifat dari diri seseorang itu sendiri ketika ia melakukan perzinahan, seseorang hanya menginginkan validasi orang lain, sosial dan anggapan sebagai orang yang

hebat dengan kasarnya meniduri seseorang dengan pengaruh besar dalam masyarakat. Anggapan tersebut dianggap tabu sehingga banyak berita dari perzinahan yang menyangkut seorang pejabat negara, artis dan orang berpengaruh lainnya.

Untuk lebih spesifik tindak perzinahan juga memiliki banyak dampak negatif, ketika hubungan intim tersebut merugikan salah satu pihak. Dari perzinahan tersebut terjadi pelecehan seksual, pemerkosaan, sodomi dan juga aborsi, yang biasa kita kenal sebagai tindakan asusila.

Kata Kunci: Perzinahan, tindakan asusila dan aborsi

SUMMARY

Adultery is a disgraceful act committed by humans which is based on humans' own feelings of dissatisfaction based on the relationships experienced by other humans, whether men or women commit adultery. Usually, adultery is known as an act of violating fidelity in a relationship, where one or both partners engage in intimate relations with another person outside of marriage or a legal relationship.

Adultery also involves various complex psychological, social and cultural factors. Psychological studies highlight individual motivations, needs for affection or sexual satisfaction, as well as problems in communication or intimacy in existing relationships. Social factors such as cultural norms, media influence, and social pressure also play an important role in understanding perspectives and perceptions of adultery.

Ethical, moral, and religious issues often form the basis for judgments about adultery, with views varying across cultures and religions. Research on adultery is important to understand its impact on individuals, relationships, and society. In efforts to overcome adultery, an integrated and early approach, including comprehensive sexual education, social support, and promotion of the values of commitment and fidelity in relationships, may be able to help reduce the incidence of adultery and improve the quality of relationships.

Apart from that, things that can trigger this could also be the nature of a person himself when he commits adultery, someone just wants validation from other people, social and perceived as a great person by rudely sleeping with someone with great influence in society. This notion is considered taboo, so

there is a lot of news about adultery involving state officials, artists and other influential people.

To be more specific the act of adultery also has many negative impacts, when the intimate relationship is detrimental to one of the parties. From this adultery, sexual harassment, rape, sodomy and abortion occur, which we usually know as immoral acts.

Keywords: Adultery, immoral acts and abortion

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN MEMORANDUM HUKUM	ii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI MEMORANDUM HUKUM UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
RINGKASAN.....	viii
SUMMARY	x
DAFTAR ISI	xii
BIODATA PENULIS.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Kasus Posisi.....	1
B. Isu Hukum	16
C. Pertanyaan Hukum	19
D. Jawaban Singkat	19
BAB II IDENTIFIKASI FAKTA DAN PEMERIKSAAN DOKUMEN	24
A. Identifikasi Fakta.....	24
B. Pemeriksaan Dokumen	25
BAB III ANALISIS HUKUM.....	27
BAB IV PENUTUP	41
A. Kesimpulan	41
B. Rekomendasi.....	41
LAMPIRAN	42
DAFTAR PUSTAKA	44